

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG**

**PENYEDIAAN PENGGUNAAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN SERTA DUKUNGAN UNTUK  
PENGEMBANGAN CIVITAS AKADEMIKA**

Nomor **PIHAK KESATU** : 21/MOU/DIR/2024

Nomor **PIHAK KEDUA** : T/26411/UN37/HK.07.00/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-10-2024), di kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Nixon L. P. Napitupulu**, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 di buat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0022194.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. S Martono, M.Si.** selaku Rektor Universitas Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama di bidang Penyediaan Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan serta Dukungan untuk Pengembangan Civitas Akademika serta berbagai kerja sama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....

Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan serta Dukungan untuk Pengembangan Civitas Akademika (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan serta Dukungan untuk Pengembangan Civitas Akademika;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Penyediaan Kesempatan Magang di Unit Kerja **PIHAK KESATU** dan penyelenggaraan Kuliah Umum bagi Mahasiswa/Mahasiswi Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankan *Host to Host* (H2H) serta layanan transaksi keuangan melalui *Cash Management System* (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- (4) Kerja sama Program *Learning, Advisory and Research* HFC BTN;
- (5) Kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak Para Pihak yang bersifat tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya kecuali terhadap ketentuan Informasi Kerahasiaan pada Pasal 4, ketentuan Pernyataan dan Jaminan pada Pasal 8 dan ketentuan penyelesaian perselisihan pada Pasal 9 Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak untuk membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : .....

**PASAL 4  
INFORMASI KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
  - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
  - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
  - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Ketentuan Kerahasiaan tetap berlaku meskipun MoU / Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir tanpa terikat ketentuan waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang akan mengakhiri harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir jangka waktu yang dikehendaki;
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal – hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus disampaikan ke **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut dalam Nota Kesepahaman dilakukan melalui *email*, pos tercatat, atau kurir ke alamat sebagai berikut:
  - a. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
*Up. Investor Relations & Research Division (IRRD)*  
Alamat : Menara BTN Lantai 16  
          : Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta, 10130  
Telp. : (021) 6336789, ext. 1623  
Email : irrd@btn.co.id

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA : 

b. **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Up. Sub. Direktorat Reputasi dan Kerja Sama DSIH

Alamat : Gedung Rektorat Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telp. : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
  - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (pos);
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik.
- (3) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status sent untuk pengiriman menggunakan surat elektronik);
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya lima (5) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

**PASAL 8  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing-masing Pihak mempunyai kewenangan untuk menandatangani MoU / Nota Kesepahaman ini;
- (2) Masing-masing Pihak memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada Pihak lainnya sehubungan dengan MoU / Nota Kesepahaman ini;
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MoU / Nota Kesepahaman ini;
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan MoU / Nota Kesepahaman ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan perjanjian tertentu.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal ini terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA : 

**PASAL 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**



Nixon L.P. Napitupulu  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Prof. Dr. S Martono, M.Si.  
Rektor

Paraf : PIHAK PERTAMA : [Signature]; PIHAK KEDUA : [Signature]